



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 173/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 165/ PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 TENTANG PENETAPAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan lokasi kampanye Rapat umum di Kota Denpasar sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 172/PL.01.5-BA/5171/Kota/III/2019 Tentang Penambahan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kecamatan Denpasar Selatan dan Perubahan Surat Keputusan Nomor 165/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 165/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 .

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 172/PL.01.5-BA/5171/Kota/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 Tentang Penambahan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kecamatan Denpasar Selatan dan Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 165/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR NOMOR 173/PL.01.5-
Kpt/5171/Kota/III/2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR
165/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019


LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA DENPASAR

NO	LOKASI	ALAMAT	KECAMATAN
1	Lapangan Kompyang Sujana	Jl. Gunung Agung	Denpasar Barat
2	Lapangan Kapten Japa	Jl. Bypass Ngurah Rai, Desa Kesiman Kertalangu	Denpasar Timur
3	Lapangan Arga Soka	Jl.Raya Sesetan	Denpasar Selatan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

